

## ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang sedemikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis. Aktivitas pinjam meminjam uang pada zaman dahulu hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online yaitu pada aplikasi teknologi finansial yang ada di telepon genggam. Ditengah perkembangan teknologi finansial, masyarakat tidak menyadari terhadap penyelenggara yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal. Kemudian maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) dalam hal ini untuk menggunakan penagihan secara tidak manusiawi dengan cara mencemarkan nama baik korban serta menggunakan cara kejahatan dengan dimensi baru.

Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik; (2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis.

Modus Operandi yang dilakukan yaitu melakukan penyebaran data pribadi nasabah atau korban kepada seluruh kontak di aplikasi sosial media whatsapp yang ada di dalam telepon genggam milik korban dengan cara menyebarkan konten pornografi, pengancaman, asusila, hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik. Teknologi finansial Vloan maupun Incash memiliki Alamat Perusahaan yang tidak jelas, tidak ada identitas dan alamat kantor, penagihan tidak batas waktu, dapat melakukan akses ke seluruh data yang ada di telepon genggam, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 26 Undang-Undang ITE yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Selain itu Pelaku *debt collector* dapat diberat dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci: Teknologi Finansial, Penyalahgunaan Data Pribadi, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik**

## **ABSTRACT**

*The utilization of technology has encouraged rapid business growth. The parties involved in the transaction do not need to meet directly, simply through computer and telecommunications equipment, such conditions are a sign of the beginning of the cyber era in business. The activity of lending and borrowing money in the past can only be done at the Bank, currently, anyone can make loans easily through online-based applications, namely the financial technology applications that are on mobile phones. During the development of financial technology, the public is not aware that the providers that lend funds are legal or illegal companies. Then the rise of the practice of misuse of personal data by the debt collector of financial technology (fintech) in this case to use billing inhumanely by defaming the victim's good name and using crime with a new dimension.*

*Therefore the problems examined are directed at identifying the problem as follows: (1) What is the modus operandi of the financial technology debt collector for the misuse of personal data and defamation; (2) How is the criminal law enforcement for the misuse of personal data and defamation carried out by the debt technology financial collector. The method of approach used in this study is the Normative Juridical approach. Data collection techniques carried out by the author is the study of literature. The research specification used is Descriptive Analysis.*

*The modus operandi is to spread the personal data of customers or victims to all contacts in the Whatsapp social media application in the victim's cellphone by spreading pornographic, threatening, immoral, to defamation through electronic media. Vloan and Incash financial technology have an unclear Company Address, no identity and office address, unlimited time billing, can access all data on the mobile phone, threats of terror, violence, defamation, disseminating photos or videos private, and there are no complaint services.*

*Law enforcement can be carried out using Article 26 of the ITE Law which requires that the use of any personal data in an electronic media must obtain the owner's approval. Also, debt collectors can be charged with Article 27 Paragraph (3) Juncto Article 45 Paragraph (3) of Law Number 19 the Year 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

**Keywords:** Financial Technology, Misuse of Personal Data, Law Enforcement, Defamation